



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR 84 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2008 pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan perlu dibentuk Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya tahun 2008 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
7. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu, adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja Puskesmas.
8. Puskesmas Keliling merupakan pelayanan kesehatan keliling terdiri dari tenaga Puskesmas yang dilengkapi dengan kendaraan roda empat/dua/perahu bermotor/sarana transportasi yang tersedia dan peralatan kesehatan serta sarana.
9. Bidan Desa adalah Bidan yang ditempatkan dan bertugas di desa atau Polindes, yang mempunyai wilayah kerja 1 s/d 2 desa dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun di luar kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas.

10. Puskesmas dengan perawatan merupakan Puskesmas yang mempunyai fasilitas Rawat Inap dengan tempat tidur 10 s/d 20 buah atau lebih.
11. Pos Pelayanan Terpadu, yang selanjutnya disebut Posyandu adalah suatu wadah dari kesehatan oleh dan untuk masyarakat yang bertujuan mencapai warga kecil yang sehat, bahagia dan sejahtera pada suatu wilayah tertentu; dan
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional pada Puskesmas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Puskesmas sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan unsur pelaksana operasional Dinas.
- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 4

Tugas pokok Puskesmas adalah melaksanakan sebagaimana tugas operasional dan kebijakan teknis Dinas di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 4, Puskesmas menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan kegiatan kebijakan teknis Dinas di bidang upaya kesehatan masyarakat;
- b. pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan, pemberantasan penyakit, imunisasi pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kepada masyarakat, usaha kesehatan sekolah, kesehatan olahraga, pengobatan termasuk pelayanan kesehatan kerja usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, mata dan pelayanan khusus lainnya;
- c. pembinaan upaya kesehatan masyarakat, peran serta masyarakat, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, membantu sarana dan pembinaan teknis kepada Puskesmas pembantu, bidan di desa, unit pelayanan kesehatan swasta serta kader pembangunan kesehatan;
- d. pengkoordinasian upaya kesehatan masyarakat;

- e. pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan di bidang kesehatan di wilayah pengembangan kegiatan swadaya masyarakat;
- f. pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Puskesmas;
- g. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Puskesmas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas pokok memimpin dan membina Puskesmas serta penyelenggaraan administrasi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan keuangan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, administrasi umum, kehumasan, hukum, rumah tangga, perawatan prasarana dan sarana serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja Puskesmas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c melaksanakan tugas pokok sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri dari jabatan fungsional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

WILAYAH KERJA

Pasal 12

Puskesmas berkedudukan dan wilayah kerjanya sebagai berikut:

1. Puskesmas Sungai Ambawang di Kecamatan Sungai Ambawang.
2. Puskesmas Parit Timur di Kecamatan Sungai Ambawang.
3. Puskesmas Kuala Mandor B di Kecamatan Kuala Mandor B.
4. Puskesmas Sungai Raya Dalam di Kecamatan Sungai Raya.
5. Puskesmas Sungai Durian di Kecamatan Sungai Raya.
6. Puskesmas Sungai Asam di Kecamatan Sungai Raya.
7. Puskesmas Sungai Kakap di Kecamatan Sungai Kakap.
8. Puskesmas Punggur di Kecamatan Sungai Kakap.
9. Puskesmas Sungai Rengas di Kecamatan Sungai Kakap.
10. Puskesmas Rasau Jaya di Kecamatan Rasau Jaya.
11. Puskesmas Teluk Pakedai di Kecamatan Teluk Pakedai.
12. Puskesmas Kubu di Kecamatan Kubu.
13. Puskesmas Terentang di Kecamatan Terentang.
14. Puskesmas Sungai Radak di Kecamatan Terentang.
15. Puskesmas Batu Ampar di Kecamatan Batu Ampar.
16. Puskesmas Padang Tikar di Kecamatan Batu Ampar.
17. Puskesmas Sungai Kerawang di Kecamatan Batu Ampar.

Pasal 13

Pada wilayah kerja Puskesmas dapat dibentuk Puskesmas Pembantu dan Polindes sesuai kebutuhan.

BAB VI

TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Tata Kerja

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh personil Puskesmas wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (2) Kepala Puskesmas wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan kebijakan kepada bawahan.
- (3) Kepala Puskesmas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) di lingkungannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Puskesmas dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Kepala Puskesmas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Puskesmas wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Kepala Dinas secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Kepala Puskesmas wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.
- (4) Kepala Puskesmas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Kepala Puskesmas wajib memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahan yang berada dalam lingkungan Puskesmas dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII
PUSKESMAS PEMBANTU, PUSKESMAS KELILING,
POLINDES DAN BIDANG DESA

Pasal 18

Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes mempunyai tugas membantu kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup/wilayah tertentu.

Pasal 19

- (1) Bidan Desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana yang wilayah kerjanya meliputi 1 s/d 2 Desa yang belum mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun di luar jam kerja Bidan Desa bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas.

BAB VI
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 20

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Belanja Puskesmas disediakan dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari pemerintah maupun lembaga lain diluar pemerintah.
- (2) Khusus untuk pembiayaan pada tahun anggaran 2008 tetap mengacu pada anggaran yang tercantum dalam APBD Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 31 - 12 - 2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,


KAMARUZZAMAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 31/12/2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ABDUL WAHAB
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008..... NOMOR 84.....


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

NOMOR : 64 TAHUN 2008

TANGGAL : 31 Desember 2008

TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSKESMAS
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KUBU RAYA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS
SEBAGAI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KUBU RAYA



Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 31/12/2008
P1 t. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ABDUL WAHAB
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008 NOMOR
64

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA
KAMARUZZAMAN